



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. JUNAEDI**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 15 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guttu Pattalo Kelurahan Lagaligo
Kecamatan Wara
Kota Palopo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 112/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor.112/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.JUNAEDI telah terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa MUH. JUNAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hasil Audit perusahaan Bulan Desember 2018 hingga bulan April 2019 setoran Nasabah yang digelapkan

- Rincian Gaji MUH.JUNAEDI selaku Collection Officer di PT Wom Finance.
- Kwitansi penyerahan titipan angsuran ke MUH.JUNAEDI dan pernyataan Konsumen yang menbyerahkan angsuran.
- Formulir Lamaran Kerja MUH. JUNAEDI

Dikembalikan kepada PT. WOM Finance Cabang Palopo.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



Primair

Bahwa ia terdakwa **MUH. JUNAEDI** pada hari Bulan Desember 2018 s/d Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 s/d dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. WOW Finance Cabang Palopo atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018 dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4

Bahwa adapun yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan penagihan tunggakan cicilan multi guna terhadap para nasabah yang telah menunggak dengan cara terdakwa mendatangi rumah para nasabah tersebut kemudian hasil penagihan tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran setelah itu kwitansi pembayaran dan uang setoran yang di ambil/diminta dari nasabah tersebut seharusnya di setor oleh terdakwa pada hari itu juga kepada kasir PT. Wom Finance Cabang Palopo, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya

Bahwa adapun uang yang ditarik/diminta oleh terdakwa dari nasabah yang dapat diaudit oleh PT. WOM Finance Cabang Palopo tersebut antara lain ;

1. Nasabah An. Supriadi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
2. Nasabah An. Rusli sebesar Rp. 2.094.000 (Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu rupiah)
3. Nasabah An. Andarias Pare sebesar Rp. 3.035.000 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nasabah An. Nurmi sebesar Rp 4.010.000 (empat juta sepuluh ribu rupiah)
5. Nasabah An. Hartopo sebesar Rp. 2.761.000 (dua juta Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
6. Nasabah An. Basri sebesar Rp. 3.761.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
7. Nasabah An. Sapri Sahid sebesar Rp. 3.146.000 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
8. Nasabah An. Muhammad Aidul sebesar Rp. 4.769.000 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
9. Nasabah An. Satrianti sebesar Rp. 4.353.000 (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
10. Nasabah An. Nursyamsu Asaf sebesar Rp. 2.610.000 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
11. Nasabah An. Nurjannah Raang sebesar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
12. Nasabah An. Saipul Sangga sebesar Rp. 1.945.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
13. Nasabah An. Sartika sebesar Rp. 1.395.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
14. Nasabah An. Septian sebesar Rp. 2.306.000 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)
15. Nasabah An. Hilma Asnawi sebesar Rp. 8.583.000 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga ribu rupiah)
16. Nasabah An. Raifuddin sebesar Rp. 3.341.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)
17. Nasabah An. Salmah sebesar Rp. 8.869.000 (Delapan Juta Delapan Puluh Enam Sembilan Ribu rupiah)
18. Nasabah An. Adi Gunawan sebesar Rp. 4.150.000 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)
19. Nasabah An. Andi Muhammad sebesar Rp. 3.870.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah)

Sehingga Total Kerugian yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan dari Pihak PT. Wom Finance Cabang Palopo bahwa total kerugian sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya jumlah lain yang tidak dapat ditaksir/dihitung dengan pasti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MUH. JUNAEDI** pada hari Bulan Desember 2018 s/d Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 s/d dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. WOW Finance Cabang Palopo atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa terdakwa yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4

Bahwa adapun yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan penagihan tunggakan cicilan multi guna terhadap para nasabah yang telah menunggak dengan cara terdakwa mendatangi rumah para nasabah tersebut kemudian hasil penagihan tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran setelah itu kwitansi pembayaran dan uang setoran yang di ambil/diminta dari nasabah tersebut lalu di setor oleh terdakwa kepada kasir PT. Wom Finance Cabang Palopo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya

Bahwa adapun uang yang ditarik/diminta oleh terdakwa dari nasabah yang dapat diaudit oleh PT. WOM Finance Cabang Palopo tersebut antara lain ;

1. Nasabah An. Supriadi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
2. Nasabah An. Rusli sebesar Rp. 2.094.000 (Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu rupiah)
3. Nasabah An. Andarias Pare sebesar Rp. 3.035.000 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nasabah An. Nurmi sebesar Rp 4.010.000 (empat juta sepuluh ribu rupiah)
 5. Nasabah An. Hartopo sebesar Rp. 2.761.000 (dua juta Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 6. Nasabah An. Basri sebesar Rp. 3.761.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 7. Nasabah An. Sapri Sahid sebesar Rp. 3.146.000 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
 8. Nasabah An. Muhammad Aidul sebesar Rp. 4.769.000 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
 9. Nasabah An. Satrianti sebesar Rp. 4.353.000 (empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
 10. Nasabah An. Nursyamsu Asaf sebesar Rp. 2.610.000 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
 11. Nasabah An. Nurjannah Raang sebesar Rp 4.485.000 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 12. Nasabah An. Saipul Sangga sebesar Rp. 1.945.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 13. Nasabah An. Sartika sebesar Rp. 1.395.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 14. Nasabah An. Septian sebesar Rp. 2.306.000 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)
 15. Nasabah An. Hilma Asnawi sebesar Rp. 8.583.000 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga ribu rupiah)
 16. Nasabah An. Raifuddin sebesar Rp. 3.341.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)
 17. Nasabah An. Salmah sebesar Rp. 8.869.000 (Delapan Juta Delapan Puluh Enam Sembilan Ribu rupiah)
 18. Nasabah An. Adi Gunawan sebesar Rp. 4.150.000 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)
 19. Nasabah An. Andi Muhammad sebesar Rp. 3.870.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah)
- Sehingga Total Kerugian yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan dari Pihak PT. Wom Finance Cabang Palopo bahwa total kerugian sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau setidaknya jumlahnya lain yang tidak dapat ditaksir/dihitung dengan pasti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZIS BUSTAMIN ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pada PT. WOM Finance;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang angsuran kendaraan milik PT Wom Finance adalah saudara MUH. JUNAEDI Yang terjadi sejak Bulan Desember 2018 hingga Bulan Pebruari 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018 dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4;
- Bahwa benar adapun terdakwa bekerja di PT. WOM Finance Cab. Palopo sejak Maret 2018 hingga Pebruari 2019.
- Bahwa Saksi Selaku pihak yang dikuasakan melaporkan peristiwa tersebut ke Pimpinan PT. Wom Finance;
- Bahwa Terdakwa MUH JUNAEDI yang melakukan Penggelapan Dana angsuran Milik PT Wom Finance dengan cara mengunjungi dan mengambil angsuran konsumen dirumahnya kemudian dana yang ia terima tidak disetorkan ke kantor PT Wom Finance Kota Palopo dengan Jumlah Konsumen seluruhnya 19 (Sembilan belas);
- Bahwa Total Kerugian yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari sejumlah nama tersebut ternyata masih ada lagi nasabah lain yang uang setorannya digelapkan oleh terdakwa Muh. Junaedi;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



▪ Bahwa adapun cara terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara melakukan penagihan tunggakan cicilan multi guna terhadap para nasabah yang telah menunggak dengan cara terdakwa mendatangi rumah para nasabah tersebut kemudian hasil penagihan tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran setelah itu kwitansi pembayaran dan uang setoran yang di ambil/diminta dari nasabah tersebut lalu di setor oleh terdakwa kepada kasir PT. Wom Finance Cabang Palopo, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

▪ Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa MUH JUNAEDI sudah mengakui perbuatannya dan akan mengembalikan dana yang ia gelapkan namun pengembalian tersebut tidak mencukupi dan waktu yang ditentukan telah dilampaui/dilanggar oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2.-----Saksi HARTOPO;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MUH. JUNAEDI selaku Karyawan PT Wom Finance Cabang Palopo yang bertugas melakukan penagihan langsung kerumah nasabah.
- Bahwa Saksi Menjadi Nasabah di PT Wom Finance cabang Palopo sejak bulan April 2018 dengan nasabah yang mendapatkan fasilitas pinjaman Multi Guna dengan Jaminan BPKB Mobil Innova.
- Bahwa angsuran Fasilitas Pinjaman setiap bulannya diPT Wom Finance Cabang Palopo. Sejumlah Rp. 2.761.500 (Dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran angsuran terakhir pada Bulan Januari 2019 dengan menyerahkan pembayaran empat bulan angsuran kepada saudara MUH.JUNAEDI yaitu angsuran 10 yaitu bulan Oktober 2018 sampai dengan angsuran 13 bulan Januari 2019 dengan jumlah Keseluruhan Rp.11.046.000,- (sebelas juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang diserahkan ke terdakwa MUH JUNAEDI sejumlah Rp.11.046.000,- (sebelas juta empat puluh enam ribu rupiah) ternyata tidak di setorkan ke Kantor PT Wom Finance Cabang Palopo, hal itu saksi ketahui setelah saksi di hubungi pihak pihak PT Wom Finance untuk konfirmasi angsuran saya yang belum masuk dan saat itu saya



menyampaikan bahwa saya sudah bayar melalui terdakwa MUH JUNAEDI.
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi SUPRIADI;

Keterangannya dibacakan dalam persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa MUH. JUNAEDI selaku Karyawan PT Wom Finance Cabang Palopo yang bertugas melakukan penagihan dirumah Konsumen termasuk saksi.
- Bahwa saksi Menjadi Nasabah di PT Wom Finance cabang Palopo sudah sekitar satu tahun dengan nasabah yang mendapatkan fasilitas pinjaman Multi Guna dengan Jaminan BPKB Mobil.
- Bahwa Angsuran Fasilitas Pinjaman setiap bulannya diPT Wom Finance Cabang Palopo. Sejumlah Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran angsuran terakhir pada Bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana angsuran tersebut dijemput langsung oleh terdakwa MUH .JUNAEDI di rumah saksi yang terletak diPerum Imbara I Kota Palopo. Dan beberapa waktu kemudian saya didatangi saudara AZIS mengecek perihal angsuran kami yang belum masuk dan saksi menyampaikan sudah disetor ke MUH .JUNAEDI berdasarkan bukti setoran yang diberikan oleh terdakwa MUH JUNAEDI kepada saksi selaku Konsumen.
- Bahwa saksi yang menyetor uang tersebut kepada terdakwa Muh. Junaedi di lengkapi oleh kwitansi dan saksi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang disetor oleh saksi kepada terdakwa Muh Junaedi sebesar Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ternyata tidak disetor kepada PT. WOM Finance;
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa Muh. Junaedi atau dari PT. WOM Finance dikarenakan saksi mendapat fasilitas dari di PT Wom Finance yang melakukan penagihan langsung ke rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH.JUNAEDI pada saat dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani,dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;



- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AZIS BUSTAMIN sebagai teman kerja dan Kepala Kolektor di PT Wom Finance .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja di PT Wom Finance Cabang Palopo sejak Bulan Maret 2018 hingga Bulan Pebruari 2019 dengan jabatan Kolektor bagian penagihan.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen berdasarkan daftar penagihan Konsumen dan mengunjungi rumah rumah konsumen PT Wom Finance jika konsumen membayar angsuran kepada terdakwa memberikan Kuitansi pembayaran sebagai bukti kepada Konsumen sudah membayar kewajibannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pada nasabah-nasabah yang telat membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan khusus kepada nasabah pada wilayah Jl. Merdeka, wilayah Wara Timur dan Wara Selatan sedangkan untuk wilayah lainnya di tunjuk kolektor yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana nasabah sesuai daftar yang dilaporkan pihak PT Wom Finance Cabang Palopo sejumlah 19 (sembilan belas) orang.
- Bahwa adapun penyeteroran sesuai aturan perusahaan adalah apabila dana tersebut di tagih dari nasabah oleh kolektor maka Pihak Kolektor wajib menyeter kepada bendahara pada hari itu juga tetapi hal itu tidak dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa adapun uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar adapun terdakwa mengelapkan uang nasabah PT. WOM Finance Cab. Palopo;
- Bahwa sejumlah nasabah tersebut ada yang terdakwa sudah setor ke Pihak Wom Finace Cab. Palopo tetapi tidak dicatat oleh adapun Pihak Wom Finance Cab. Palopo;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana/uang setoran nasabah PT. WOM FINance Cab. Palopo adalah untuk digunakan bagi kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesali perbuatannya



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit perusahaan Bulan Desember 2018 hingga bulan April 2019 setoran Nasabah yang digelapkan;
- Rincian Gaji MUH.JUNAEDI selaku Collection Officer di PT Wom Finance.
- Kwitansi penyerahan titipan angsuran ke MUH.JUNAEDI dan pernyataan Konsumen yang menbyerahkan angsuran.
- Formulir Lamaran Kerja MUH. JUNAEDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggelapan uang angsuran kendaraan milik PT Wom Finance adalah Terdakwa MUH. JUNAEDI, yang terjadi sejak Bulan Desember 2018 hingga Bulan Pebruari 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018 dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WOM Finance Cab. Palopo sejak Maret 2018 hingga Pebruari 2019.
- Bahwa Saksi Azis Bustamin selaku pihak yang dikuasakan melaporkan peristiwa tersebut ke Pimpinan PT. Wom Finance;
- Bahwa Kejadian penggelapan dana angsuran nasabah PT. Wom Finance tersebut berawal dengan diketahui ketika uang angsuran dari Saksi Hartopo sejumlah Rp.11.046.000,- (sebelas juta empat puluh enam ribu rupiah) ternyata tidak di setorkan ke Kantor PT Wom Finance Cabang Palopo oleh Terdakwa kemudian saksi Hartopo setelah saksi Hartopo di hubungi pihak pihak PT.Wom Finance untuk konfirmasi angsuran saksi Hartopo yang belum masuk dan saat itu saksi Hartopo menyampaikan bahwa Saksi Hartopo sudah bayar melalui terdakwa MUH JUNAEDI.
- Bahwa Terdakwa MUH JUNAEDI yang melakukan Penggelapan Dana angsuran Milik PT Wom Finance dengan cara mengunjungi dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran konsumen dirumahnya kemudian dana yang ia terima tidak disetorkan ke kantor PT Wom Finance Kota Palopo dengan Jumlah Konsumen seluruhnya 19 (Sembilan belas);

▪ Bahwa Total Kerugian yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

▪ Bahwa dari sejumlah nama tersebut ternyata masih ada lagi nasabah lain yang uang setorannya digelapkan oleh terdakwa Muh. Junaedi;

▪ Bahwa adapun cara terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara melakukan penagihan tunggakan cicilan multi guna terhadap para nasabah yang telah menunggak dengan cara terdakwa mendatangi rumah para nasabah tersebut kemudian hasil penagihan tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran setelah itu kwitansi pembayaran dan uang setoran yang di ambil/diminta dari nasabah tersebut lalu di setor oleh terdakwa kepada kasir PT. Wom Finance Cabang Palopo, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

▪ Bahwa Saksi Azis Bustamin menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa MUH JUNAEDI sudah mengakui perbuatannya dan akan mengembalikan dana yang ia gelapkan namun pengembalian tersebut tidak mencukupi dan waktu yang ditentukan telah dilampaui/dilanggar oleh terdakwa;

▪ Bahwa saksi Supriadi yang melakukan pembayaran angsuran terakhir pada Bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana angsuran tersebut dijemput langsung oleh terdakwa MUH .JUNAEDI di rumah saksi Supriadi yang terletak di Perum Imbara I Kota Palopo. Dan beberapa waktu kemudian saya didatangi saudara AZIS mengecek perihal angsuran kami yang belum masuk dan saksi Supriadi menyampaikan sudah disetor ke MUH .JUNAEDI berdasarkan bukti setoran yang diberikan oleh terdakwa MUH JUNAEDI kepada saksi selaku Konsumen.

▪ Bahwa saksi Supriadi yang menyetor uang tersebut kepada terdakwa Muh. Junaedi di lengkapi oleh kwitansi dan saksi Supriadi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang disetor oleh saksi Supriadi kepada terdakwa Muh Junaedi sebesar Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ternyata tidak disetor kepada PT. WOM Finance;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



- Terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja di PT Wom Finance Cabang Palopo sejak Bulan Maret 2018 hingga Bulan Pebruari 2019 dengan jabatan Kolektor bagian penagihan.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen berdasarkan daftar penagihan Konsumen dan mengunjungi rumah rumah konsumen PT Wom Finance jika konsumen membayar angsuran kepada terdakwa memberikan Kuitansi pembayaran sebagai bukti kepada Konsumen sudah membayar kewajibannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pada nasabah-nasabah yang telat membayar, dimana terdakwa melakukan penagihan khusus kepada nasabah pada wilayah Jl. Merdeka, wilayah Wara Timur dan Wara Selatan sedangkan untuk wilayah lainnya di tunjuk kolektor yang lainnya;
- Bahwa penyetoran sesuai aturan perusahaan adalah apabila dana tersebut di tagih dari nasabah oleh kolektor maka Pihak Kolektor wajib menyetor kepada bendahara pada hari itu juga tetapi hal itu tidak dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa adapun uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa sejumlah nasabah tersebut ada yang terdakwa sudah setor ke Pihak Wom Finance Cab. Palopo tetapi tidak dicatat oleh adapun Pihak Wom Finance Cab. Palopo;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana/uang setoran nasabah PT. WOM Finance Cab. Palopo adalah untuk digunakan bagi kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MUH. JUNAEDI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ;

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ;

2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 374 KUHP berarti penggelapan tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menggelapkan uang milik PT. WOM FINance Cab. Palopo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Hartopo dan Saksi Supriadi (keterangannya dibacakan) telah menyerahkan uang angsuran kendaraan kepada Terdakwa sebesar masing-masing Saksi Supriadi Rp.7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Saksi Hartopo sejumlah Rp.11.046.000,- (sebelas juta empat puluh enam ribu rupiah); Bahwa yang melakukan penggelapan uang angsuran kendaraan milik PT Wom Finance adalah Terdakwa MUH. JUNAEDI, yang terjadi sejak Bulan Desember 2018 hingga Bulan Pebruari 2019; Bahwa Terdakwa MUH JUNAEDI yang melakukan Penggelapan Dana angsuran Milik PT Wom Finance dengan cara mengunjungi dan mengambil angsuran konsumen dirumahnya kemudian dana yang ia terima tidak disetorkan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor PT Wom Finance Kota Palopo dengan Jumlah Konsumen seluruhnya 19 (Sembilan belas); Bahwa dari sejumlah 19 orang nama tersebut ternyata masih ada lagi nasabah lain yang uang setorannya digelapkan oleh terdakwa Muh. Junaedi; Bahwa adapun cara terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara melakukan penagihan tunggakan cicilan multi guna terhadap para nasabah yang telah menunggak dengan cara terdakwa mendatangi rumah para nasabah tersebut kemudian hasil penagihan tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran setelah itu kwitansi pembayaran dan uang setoran yang di ambil/diminta dari nasabah tersebut lalu di setor oleh terdakwa kepada kasir PT. Wom Finance Cabang Palopo, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa malahan terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Bahwa kejadian penggelapan dana angsuran nasabah PT. Wom Finance tersebut berawal dengan diketahui ketika uang angsuran dari Saksi Hartopo sejumlah Rp.11.046.000,- (sebelas juta empat puluh enam ribu rupiah) ternyata tidak di setorkan ke Kantor PT Wom Finance Cabang Palopo oleh Terdakwa kemudian saksi Hartopo setelah saksi Hartopo di hubungi pihak pihak PT.Wom Finance untuk konfirmasi angsuran saksi Hartopo yang belum masuk dan saat itu saksi Hartopo menyampaikan bahwa Saksi Hartopo sudah bayar melalui terdakwa MUH JUNAEDI. Bahwa saksi Supriadi yang melakukan pembayaran angsuran terakhir pada Bulan Januari 2019 sejumlah Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana angsuran tersebut dijemput langsung oleh terdakwa MUH .JUNAEDI di rumah saksi Supriadi yang terletak diPerum Imbara I Kota Palopo. Dan beberapa waktu kemudian saksi Supriadi didatangi saksi AZIS untuk mengecek perihal angsuran kami yang belum masuk dan saksi Supriadi menyampaikan sudah disetor ke MUH .JUNAEDI berdasarkan bukti setoran yang diberikan oleh terdakwa MUH JUNAEDI kepada saksi Supriadi selaku Konsumen. Bahwa saksi Supriadi yang menyetor uang tersebut kepada terdakwa Muh. Junaedi di lengkapi oleh kwitansi dan saksi Supriadi baru mengetahui bahwa ternyata uang yang disetor oleh saksi Supriadi kepada terdakwa Muh Junaedi sebesar Rp. 7.847.000 (Tujuh Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ternyata tidak disetor kepada PT. WOM Finance; Bahwa Terdakwa bekerja diPT Wom Finance Cabang Palopo sejak Bulan Maret 2018 hingga Bulan Pebruari 2019 dengan jabatan Kolektor bagian penagihan. Bahwa Terdakwa bertugas berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018 dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4; Bahwa terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen berdasarkan daftar penagihan Konsumen dan mengunjungi rumah rumah konsumen PT Wom Finance jika konsumen membayar angsuran kepada terdakwa memberikan Kuitansi pembayaran sebagai bukti kepada Konsumen sudah membayar kewajibannya. Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. WOM Finance sebesar Rp. 80.447.000 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa; Bahwa terdakwa menggelapkan dana/uang setoran nasabah PT. WOM FINance Cab. Palopo adalah untuk digunakan bagi kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan terdakwa ternyata pengelolaan keuangan dan dana yang berbentuk uang angsuran nasabah yang dipungut oleh Terdakwa tersebut merupakan hak perusahaan dimana Terdakwa hanyalah sebagai pekerja yang memiliki tanggungjawab menyetorkan uang dari nasabah kepada perusahaan dan Terdakwa ternyata tidak melakukan hal tersebut namun sebaliknya Terdakwa mengambil uang itu untuk kepentingan pribadinya sehingga PT. WOM FINance Cab. Palopo mengalami kerugian dan tindakan Terdakwa berdasarkan hak sehingga dipandang melawan hukum;

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik PT. WOM FINance Cab. Palopo dan bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengambil uang tersebut, hal tersebut semakin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan penggelapan uang milik PT. WOM FINance Cab. Palopo, dalam hal ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. WOM FINance Cab. Palopo, yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kejadiannya pada yang terjadi sejak Bulan Desember 2018 hingga Bulan Pebruari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH JUNAEDI yang melakukan Penggelapan Dana angsuran Milik PT Wom Finance dengan cara mengunjungi dan mengambil angsuran konsumen dirumahnya kemudian dana yang ia terima tidak disetorkan ke kantor PT Wom Finance Kota Palopo dengan Jumlah Konsumen seluruhnya 19 (Sembilan belas), dimana terdakwa melakukan penagihan khusus kepada nasabah pada wilayah Jl. Merdeka, wilayah Wara Timur dan Wara Selatan; Bahwa benar Terdakwa bertugas berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018 dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4; **Bahwa benar penyetoran yang sesuai aturan perusahaan adalah apabila dana tersebut di tagih dari nasabah oleh kolektor maka Pihak Kolektor wajib menyetor kepada bendahara pada hari itu juga tetapi hal itu tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang itu untuk kepentingan pribadinya sehingga PT. WOM FINANCE Cabang Palopo mengalami kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. WOM FINANCE Cab. Palopo, yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kejadiannya pada yang terjadi sejak Bulan Desember 2018 hingga Bulan Pebruari 2019; Bahwa Terdakwa MUH JUNAEDI yang melakukan Penggelapan Dana angsuran Milik PT Wom Finance dengan cara mengunjungi dan mengambil angsuran konsumen dirumahnya kemudian dana yang ia terima tidak disetorkan ke kantor PT Wom Finance Kota Palopo dengan Jumlah Konsumen seluruhnya 19 (Sembilan belas), dimana terdakwa melakukan penagihan khusus kepada nasabah pada wilayah Jl. Merdeka, wilayah Wara Timur dan Wara Selatan **berdasarkan Surat Tugas no. 010/ST-WOM Palopo/Swapro/III/2018** dimana terdakwa Muh. Junaedi adalah sebagai karyawan PT. Wom Finance yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga kolektor penagihan dimana tugas tersebut dilaksanakan oleh

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah PT. Wom Finance yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran cicilan multi Guna terhadap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4; Bahwa Terdakwa bekerja di PT. WOM Finance Cab. Palopo sejak Maret 2018 hingga Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-4 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. WOM Finance Cab. Palopo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. JUNAEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit perusahaan Bulan Desember 2018 hingga bulan April 2019 setoran Nasabah yang digelapkan;
 - Rincian Gaji MUH.JUNAEDI selaku Collection Officer di PT Wom Finance.
 - Kwitansi penyerahan titipan angsuran ke MUH.JUNAEDI dan pernyataan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.112/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen yang menbyerahkan angsuran.

- Formulir Lamaran Kerja MUH. JUNAEDI

Dikembalikan kepada PT.Wom Finance Kota Palopo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari KAMIS, Tanggal 18 JULI 2019 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarsoo, SH dan Mahir Sikki ZA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 25 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yaitu Arief Winarsoo, SH dan Erwino M.Amahorseja,SH, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Gerei Sambine,SH,MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati, SH,MH

2. Erwino M. Amahorseja,SH.

Panitera Pengganti,

Harifuddin